



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR : 188.4/1/RSUD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN

DI RUMAH SAKIT UMUM H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

SUMBER DANA APBD DAN BLUD

TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih lancarnya pengadaan barang/jasa pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, dianggap perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD. H. Abdul Aziz Marabahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor : 9 tambahan Lembar Negara Nomor : 352) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembar Negara Nomor : 1820);

2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembar Negara Nomor : 3851);

3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor :

- 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 beserta seluruh perubahannya;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;s
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah:
 8. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Nomor : 882 Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL AZIZ MARABAHAN TENTANG PEJABAT PENGADAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL AZIZ MARABAHAN SUMBER DANA APBD DAN BLUD TAHUN ANGGARAN 2022.

Pertama : Menunjuk Pejabat :

Nama : Rusdiana, ST, MT

NIP : 198304032010012029

Jabatan : Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda

Kedua : Tugas Pejabat Pengadaan:

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan

Pengadaan Langsung;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

Keempat : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dimaksud pada diktum Pertama dibebankan pada DPA APBD dan RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Tahun Anggaran 2025.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum, M.M
NIP. 19781109 200604 2 015